

**KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH<sup>1</sup>**

**Oleh: Junia Wati Karambut<sup>2</sup>**

**Lendy Siar<sup>3</sup>**

**Fonnyke Pongkorung<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pembentukan Peraturan Daerah dan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dalam hal pemberian wewenang kepada pemerintahan daerah, undang-undang yang menjadi dasar pemberian kewenangan kepada pemerintahan daerah secara atribusi adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam menjalankan pemerintahan di daerah, pemerintahan daerah mempunyai kewenangan membentuk produk hukum daerah. Daerah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berhak menetapkan kebijakan daerah sebagaimana terkandung di dalam Pasal 17 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 bahwa "Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah". Ada 5 tahapan proses penyusunan Perda di Kabupaten Kepulauan Sangihe antara lain: tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap penetapan dan tahap pengundangan.

Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam Pasal 18 terlebih khususnya pada ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, ditegaskan tentang otonomi daerah yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah.<sup>6</sup> Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan dimana pelaksanaannya diselenggarakan oleh kementerian negara dan/atau didelegasikan kepada Pemerintah Daerah. Penerapan sistem otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.<sup>7</sup>

Urusan pemerintahan sendiri dalam konteks saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU *a quo*, telah ditentukan tiga jenis urusan pemerintahan yang terdiri atas:

---

Otonomi Daerah", DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 19 (Februari, 2014), hlm. 21

<sup>7</sup> Megan Fahlevi, Margo Hadi Pura, "Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Hubungan Hukum Dan Kekuasaan", Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9, No. 5 (2022), hlm. 2785.

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT NIM 18071101172

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Lihat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1, ayat 6

<sup>6</sup> Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung

1. Urusan Pemerintahan Absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pelaksanaan urusan ini dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Pusat atau dilimpahkan kepada Lembaga yang ada di daerah atau kepada gubernur.<sup>8</sup>
2. Urusan Pemerintahan Umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.
3. Urusan Pemerintahan Konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Urusan ini dibagi Kembali, meliputi:
  - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang terdiri atas:
    - i. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
    - ii. Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
  - b. Urusan Pemerintahan Pilihan.<sup>9</sup>

Pembagian urusan pemerintahan konkuren beserta sub-sub urusannya antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, telah dicantumkan secara detail dan spesifik dalam Lampiran UU *a quo*.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota (bandingkan dengan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Peraturan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) termasuk sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Nasional yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka peyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>10</sup>

Hakikatnya adanya perda merupakan sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah., inilah yang menjadi karakteristik sebuah perda yang tidak dimiliki oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang hanya memposisikan peraturan perundang-undangan dimaksud sebagai alat hukum tertulis untuk kepentingan nasional semata.<sup>11</sup> Peraturan daerah (Perda) merupakan instrument dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah serta fasilitas pendukungnya.<sup>12</sup>

Dengan adanya otonomi daerah, kini berkecamuk untuk berlomba-lomba dalam memacu kemajuan sesuai dengan potensi, kondisi dan strategi masing-masing daerah. Kenyataan ini dulu tidak pernah dirasakan sebab adanya penyeragaman yang sentralistik, semua dibuat paralel dan disamakan, apa yang dirancang oleh pusat itulah yang harus dilakukan oleh daerah, tak heran jika selama masa itu berjalan banyak budaya dan adat yang terdapat pada setiap daerah kemudian hilang secara perlahan.<sup>13</sup> Akibat lainnya adanya sentralistik ini daerah yang memiliki potensi sulit untuk mengoptimalkannya karna terstagnasi dan ditahan pusat agar tidak berkembang jauh. Sedangkan daerah yang tertinggal terpaksa menjadi beban negara terus-menerus.<sup>14</sup> Ini tak

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 2787.

<sup>10</sup> Michael A. Pangemanan, "Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah", *EJournal Unsrat*, Vol. 4, No. 8 (Oktober-November, 2016), hlm. 24.

<sup>11</sup> Rudi. *Hukum Pemerintah Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Lampung: Indepth Publishing, 2012, hlm. 26.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Mohamad Roky Huzaeni, Nuril Firdausiah, "Inefisiensi Peraturan Daerah Di Indonesia", *Rechtenstudent Journal*, Vol. 3, No. 1, (April, 2022), hlm. 51.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

lepas dari inefisiensi besar-besaran yang terjadi sebagai konsekuensi terpusatnya penyelenggaraan pemerintahan.

Adanya desentralisasi pelimpahan kekuasaan terhadap daerah dapat dirasakan untuk mengembangkan potensi yang terdapat pada daerahnya. Pelimpahan kekuasaan ini tidak lepas dari sejarah kelam yang menjadikan sebuah pelajaran untuk memperbaiki di masa depan. Desentralisasi yang diberikan bersifat hak dalam menciptakan peraturan-peraturan dan keputusan penyelenggaraan lainnya dalam batas-batas urusan yang telah ditentukan.

Kewenangan daerah yang diberikan atas asas desentralisasi yaitu berupa pembentukan peraturan daerah masih menyisakan permasalahan. Secara konsep tahapan dan mekanisme dalam pembentukan perda telah diatur secara rinci dalam peraturan daerah.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan maka, dalam hal ini Penulis akan mengkaji mengenai **Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Pembentukan Peraturan Daerah**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa poin rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pembentukan Peraturan Daerah?
2. Bagaimana proses penyusunan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada para pihak yang terlibat dalam pembentukan Perda.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Pembentukan Peraturan Daerah**

Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. R.J.H.M. Huisman menyatakan pendapatnya bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai atau terhadap badan khusus atau bahkan terhadap badan hukum privat.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 101.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yakni atribusi, delegasi dan mandat. Hal tersebut salah satunya dijelaskan oleh H.D. van Wijk yang memberikan definisi kesetiap cara tersebut, antara lain:<sup>16</sup>

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan lainnya; dan
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Jika dilihat dari sumber kewenangan yang terdiri dari atribusi, delegasi dan mandat, pemerintahan daerah memperoleh kewenangan dari atribusi dan delegasi. Hal ini dapat dilihat dari materi muatan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa "Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi."

Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah mempunyai kewenangan berdasarkan atribusi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan secara delegasi sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal pemberian wewenang kepada pemerintahan daerah, undang-undang yang menjadi dasar pemberian kewenangan kepada pemerintahan daerah secara atribusi adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan

bahwa "Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa kewenangan pemerintahan daerah yang diperoleh secara atribusi adalah urusan pemerintahan konkuren. Yang pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Selain urusan pemerintahan wajib, pemerintahan daerah juga mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

Urusan-urusan pemerintahan inilah yang kemudian menjadi kewenangan pemerintahan daerah secara atribusi.

Dalam pelaksanaannya, tentu pemerintahan daerah harus mengeluarkan regulasi atau peraturan perundang-undangan sebagai aturan untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut.

Dalam menjalankan pemerintahan di daerah, pemerintahan daerah mempunyai kewenangan membentuk produk hukum daerah. Jika melihat ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, meletakkan Perda sebagai salah satu jenis peraturan yang diakui secara konstitusional. Kedudukan Perda dalam hierarki peraturan perundang-undangan menempatkan Perda

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 104-105

kabupaten/kota sebagai norma paling rendah dari seluruh peraturan perundang-undangan. Daerah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berhak menetapkan kebijakan daerah sebagaimana terkandung di dalam Pasal 17 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 bahwa "Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah". Perda merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh daerah. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas setiap daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Amanat Pasal 18 amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan kembali dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 jo UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perda sebagai jenis peraturan perundang-undangan dibuat oleh Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD.

Tugas dan wewenang Kepala Daerah berdasarkan Pasal 65 UU No. 9 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Daerah mempunyai tugas:
  - a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  - b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan

Rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
  - f. Dihapus.
  - g. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
    - a. Mengajukan rancangan perda; Pelaksanaan fungsi legislasi dalam pembentukan Perda merupakan pekerjaan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Keduanya mempunyai peranan dalam pembentukan Perda, dimana inisiatif pembentukan Perda dapat berasal dari Kepala Daerah atau DPRD.
    - b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD Rancangan Perda yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Kepala Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda. Agar memiliki kekuatan mengikat, maka Perda tersebut diundangkan dalam Lembaran Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Kewenangan Kepala Daerah dalam pembentukan Perda sudah jelas didalam UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 9 Tahun 2015 dimana Perda dibentuk oleh Kepala Daerah bersama DPRD sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk dibahas bersama dan untuk mendapat persetujuan bersama terhadap Ranperda sebelum disahkan menjadi Perda. Meskipun Undang-Undang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, tidak

berarti kewenangan membuat Perda ada pada Kepala Daerah. DPRD memiliki kekuasaan yang juga menentukan dalam pembentukan Perda. DPRD dilengkapi dengan hak-hak inisiatif dan hak mengadakan perubahan bahkan, persetujuan itu sendiri mengandung kewenangan menentukan. Tanpa persetujuan DPRD tidak akan ada peraturan daerah. Karena itulah dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Pasal 23 Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menyatakan bahwa pembuatan Perda dilakukan bersama-sama oleh kepala daerah dan DPRD.

#### **B. Proses Penyusunan Peraturan Daerah Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Dan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe**

Perda memiliki fungsi yang sedemikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sebab itu penyusunannya perlu direncanakan secara matang, agar berbagai perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk secara sistematis, terarah, dan terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas. Dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Adapun mekanisme pembentukan Perda Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebagai berikut:

##### **1. Tahap Perencanaan Peraturan Daerah**

Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah, ketentuan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda (Propemperda). Propemperda adalah instrument perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Hal tersebut secara jelas menegaskan bahwa mekanisme pembentukan peraturan daerah dimulai dari tahap perencanaan, yang dilakukan secara koordinatif dan didukung oleh cara atau metode

yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

##### **1.1. Tahap Penyusunan Program Pembentukan Perda**

###### **1.1.1. Tata cara penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan pemerintahan daerah.**

Kepala daerah menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan pemerintahan daerah. Penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan pemerintahan daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi penyusunan program pembentukan Perda dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, yang terdiri atas:

- a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- b. Instansi vertikal terkait sesuai dengan:
  - 1) Kewenangan,
  - 2) Materi muatan,
  - 3) Kebutuhan.

Hasil penyusunan program pembentukan Perda diajukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Kepala daerah menyampaikan hasil penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan pemerintah daerah kepada Badan Pembentukan Perda melalui pimpinan DPRD.

###### **1.1.2. Tata cara penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan DPRD.**

Penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda. Setiap anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan Ranperda.

Propemperda disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Ranperda. Propemperda ditetapkan dengan keputusan DPRD. Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum

penetapan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Setelah penyusunan propemperda dilakukan, kemudian disebarluaskan oleh DPRD bersama sama dengan pemerintah daerah untuk diketahui oleh masyarakat luas sebagai bahan pertimbangan untuk memperoleh masukan dari masyarakat. Namun demikian, prosedur ini belum dijalankan secara maksimal dan efektif dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Prosedur ini semestinya adalah proses dimana pihak DPRD dan pemerintah daerah tidak menyebarluaskan lebih dulu ke masyarakat tentang propemperda yang telah disusun oleh pihak DPRD bersama dengan pemerintah daerah sebelum mendapatkan masukan dari masyarakat.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Bupati yang harus disertai dengan penjelasan atau naskah akademik terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan dan didasarkan pada skala prioritas program perencanaan pembentukan perda yang sudah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati. Ketentuan mengenai Rancangan Peraturan Daerah ini terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota.

Berikut ini Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022:

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA)	PERANGKAT DAERAH/BAGIAN PEMRAKARSA
1	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

	Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021	
2	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
3	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
4	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Z	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
6	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
7	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten

	dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe	Kepulauan Sangihe
8	Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi	Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Serta Pertahanan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Rumah Sakit Liun Kendage Tahuna, Rumah Sakit Umum Liung Peduli, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, Bagian Umum Setda, Dinas Pariwisata Daerah, Dinas Pertanian Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah, Dinas Perikanan Daerah.
9	Rancangan Peraturan Daerah tentang	Bagian Perekonomian Sekretariat

	Perusahaan Daerah	Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
10	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
11	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Media Luar dan Media Informasi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Serta Pertahanan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
12	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Tempat Pemakaman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Serta Pertahanan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Berikut ini beberapa Propemperda yang sudah terbentuk menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk

- Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tempat Pemakaman.
2. Tahap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
    - 2.1. Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Setiap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU, Rancangan Perda Provinsi, atau Ranperda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.<sup>17</sup>

Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dengan mengikutsertakan Bagian Hukum.<sup>18</sup>

Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah.

Penjelasan atau keterangan paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.<sup>19</sup>

#### 2.2. Penyusunan Ranperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Bupati memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun Ranperda berdasarkan Propemperda. Dalam menyusun Ranperda, Bupati membentuk tim penyusun Ranperda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun. Tim penyusun dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Pemrakarsa. Dalam penyusunan Ranperda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.<sup>20</sup>

#### 2.3. Penyusunan Ranperda di Lingkungan DPRD

Konsepsi Ranperda yang berasal dari DPRD, dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda. Konsepsi Ranperda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah oleh Pimpinan DPRD diteruskan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian. Hasil pengkajian disampaikan kepada Pimpinan DPRD oleh Bapemperda. Konsepsi Ranperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD. Hasil pengkajian Bapemperda dibahas dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapatkan pandangan dari Fraksi dan anggota DPRD.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2019 (Pasal 12-21)

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Dalinama Telaumbanua, Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, *Jurnal Education and development*, Vol.4, No.1, April 2018, hlm. 21.

<sup>20</sup> Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2019 (Pasal 22)

<sup>21</sup> *Ibid.* Pasal 33

Pembahasan yang terjadi dalam rapat paripurna meliputi pengusul memberikan penjelasan, fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan, dan pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya. Pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabut Ranperda sebelum Ranperda ditetapkan sebagai usul inisiatif DPRD. Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Ranperda berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan atau penolakan.<sup>22</sup>

Setiap tahap persiapan Ranperda usul DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Fasilitas yang dimaksud termasuk juga menyediakan dan memperbanyak naskah Ranperda dalam jumlah yang diperlukan.

### 3. Tahap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Ranperda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD bersama Bupati untuk mendapat persetujuan bersama. Pembahasan Ranperda dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

#### 3.1. Pembicaraan Tingkat I

Pembicaraan tingkat I untuk Ranperda usul Bupati meliputi penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRD mengenai Ranperda, pandangan umum Fraksi terhadap Ranperda, dan tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi. Pembicaraan tingkat I untuk Ranperda usul DPRD, meliputi penjelasan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai Ranperda, pendapat Bupati terhadap Ranperda, tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.

Pembicaraan tingkat I kemudian dilanjutkan dalam rapat kerja Panitia Khusus bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. Dalam rapat kerja, pimpinan Panitia Khusus memberikan penjelasan atau keterangan atas Ranperda, dan tanggapan atas pertanyaan dari perangkat

daerah yang mewakili Bupati atas Ranperda usul DPRD. Dalam rapat kerja, perangkat daerah yang mewakili Bupati memberikan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah dan tanggapan atas pertanyaan dari Panitia Khusus atas Ranperda usul Bupati.

Dalam rapat kerja pengambilan keputusan atas Ranperda dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Pengambilan keputusan dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Panitia Khusus, yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi. Apabila dalam rapat kerja tidak dicapai kesepakatan atas Ranperda, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna.

#### 3.2. Pembicaraan Tingkat II

Pembicaraan tingkat II terdiri atas pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD dan pendapat akhir Bupati. Pengambilan keputusan didahului dengan pimpinan Panitia Khusus menyampaikan laporan proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembahasan serta permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. Apabila permintaan persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil suara terbanyak. Jika Ranperda tidak disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, Ranperda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.

Pembahasan Peraturan Daerah di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan langkah penting keterlibatan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan negara sebagaimana dinyatakan dalam teori atau konsepsi demokrasi. Teori partisipasi demokrasi memandang keterlibatan politik bersifat sebagai perkembangan atau *developmental*. Partisipasi lebih dari sekedar metode Pemerintahan. Partisipasi mempunyai tujuan yang lebih luas yakni menyatukan masyarakat sipil dan

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Pasal 34

mengedukasi warga negara tentang seni pemerintahan.<sup>23</sup>

Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 maka demokrasi menjadi salah satu unsur utama. Adapun karakteristik negara hukum menurut Scholten adalah Negara hukum dalam melakukan pemisahan kekuasaan perlu memperhatikan peran serta masyarakat khususnya dalam kekuasaan membentuk undang-undang. Lebih lanjut Scholten menyatakan untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam pembentukan perundang-undangan maka keikutsertaan masyarakat terhadap siapa hukum itu diberlakukan adalah merupakan persyaratan mutlak.<sup>24</sup>

Berdasarkan pendapat Scholten maka dalam pembentukan peraturan daerah pula memperhatikan peran keikutsertaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa peraturan daerah memang merupakan bentuk undang-undang yang bersifat lokal.

Menurut Jimly Asshiddiqie, peraturan daerah juga dapat dilihat sebagai bentuk undang-undang yang bersifat lokal karena dari segi isi maupun mekanisme pembentukannya peraturan daerah itu mirip dengan undang-undang karena seperti undang-undang. Kesamaannya dalam pembentukan peraturan daerah juga harus memperhatikan partisipasi masyarakat agar peraturan daerah yang dibentuk dapat diterima oleh masyarakat luas.<sup>25</sup>

Sejalan dengan pembentukan peraturan daerah yang partisipatif, Saifudin berpendapat bahwa dalam pembentukan undang-undang yang partisipatif didalamnya mengandung dua makna yaitu proses dan substansi. Proses adalah mekanisme dalam pembentukan undang-undang yang harus dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan-masukan dalam mengatur suatu

persoalan. Substansi adalah materi yang akan diatur dan harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat sehingga menghasilkan suatu undang-undang yang demokratis dan berkarakter responsif.<sup>26</sup>

Tuntutan partisipatif perlu dilakukan agar warga masyarakat yang menjadi objek dari suatu undang-undang dapat memberikan sumbangan pemikirannya berupa materi-materi muatan yang akan diatur. Keterlibatan masyarakat ini penting, mengingat pada akhirnya masyarakat juga yang akan menerima dampak dengan diberlakukannya suatu undang-undang. Terhadap masyarakat yang terkait langsung dengan kehadiran undang-undang diharapkan akan merasakan ikut melahirkan undang-undang melalui berbagai keterlibatan dalam bentuk masukan-masukan yang diberikan. Partisipasi dari masyarakat memang bukan jaminan bahwa suatu undang-undang yang dihasilkan dapat berlaku efektif di masyarakat, tetapi setidaknya langkah partisipatif yang di tempuh oleh lembaga legislatif dalam pembentukan undang-undang diharapkan dapat mendorong masyarakat dalam menerima hadirnya suatu undang-undang.<sup>27</sup>

Persoalan transparansi dalam proses pembentukan Perda perlu dilakukan agar Perda yang dihasilkan dapat diketahui oleh masyarakat luas, baik sejak awal proses persiapan dan pembahasannya. Proses pembentukan Perda yang tidak dilakukan secara transparan dapat memunculkan sifat apatis bagi masyarakat, yang artinya masyarakat enggan untuk mematuhi berbagai ketentuan dalam Perda yang dibuat oleh lembaga legislatif.

Di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui perda-perda apa saja yang sudah dibuat oleh pemerintah bahkan partisipasi langsung dari masyarakat juga masih kurang. Beberapa faktor yang menjadi penghambat partisipasi

---

<sup>23</sup> M. Pujo Darmo, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah*, Deepublish, 2019, hlm. 1.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 2.

<sup>25</sup> M. Pujo Darmo, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah*, Deepublish, 2019, hlm. 3.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hlm. 4.

masyarakat dalam pembentukan Perda yaitu faktor pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga masyarakat menganggap bahwa dengan atau tidak adanya keterlibatan atau partisipasi mereka pada pembuatan suatu peraturan daerah tidak akan menjadi masalah. Faktor pekerjaan masyarakat juga mempengaruhi karena tentunya banyak menyita waktu yang mengakibatkan sedikitnya waktu untuk kegiatan lainnya.

Ada beberapa masyarakat yang dilibatkan, akan tetapi yang dihadirkan adalah orang-orang yang dekat dengan birokrasi dan/atau kekuasaan. Sehingga hanya segelintir orang-orang yang terlibat dalam proses penyusunan dan itupun berkepentingan secara praktis dan pragmatis terhadap Perda yang sedang disusun. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat sesungguhnya dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam menerapkan suatu keputusan, sekaligus mendukung penerapan akuntabilitas, serta pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Faktor yang menjadi penghambat kurangnya partisipasi masyarakat tersebut diakibatkan pula oleh tempat domisili masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe pada umumnya terdiri atas beberapa pulau dan kecamatan yang jaraknya cukup jauh dengan tempat ibukota kabupaten dimana tempat pembahasan terhadap suatu rancangan Peraturan Daerah itu dibahas antara DPRD bersama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati. Hal ini dapat terjadi pula akibat kurangnya sosialisasi baik dari anggota maupun kelembagaan DPRD itu sendiri baik melalui media massa, radio, seminar, dan lain sebagainya maupun dari pemerintah daerah. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui akan adanya pembahasan suatu rancangan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe antara DPRD bersama dengan pemerintah daerah. Sementara itu, kesulitan jaringan internet masih menjadi masalah di beberapa daerah yang berada di Kab. Kep. Sangihe yang mengakibatkan sulitnya mendapat informasi

tentang perkembangan apa saja yang terjadi di dalam daerah.

#### 4. Tahap Penetapan Ranperda

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disepakati oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati, disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Bupati wajib menyampaikan Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Ranperda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.

Ranperda yang telah mendapat nomor register ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Ranperda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati. Dalam hal Bupati tidak menandatangani Ranperda yang telah mendapat nomor register, Ranperda tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. dalam hal sahnya Ranperda, terdapat kalimat pengesahan berupa "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah". Kalimat pengesahan dituliskan pada halaman terakhir Peraturan Daerah dan diundangkan ke dalam Lembaran Daerah. Peraturan Daerah mempunyai daya ikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

#### 5. Tahap Pengundangan Peraturan Daerah

Bupati mengajukan permohonan nomor register kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Ranperda yang dilakukan evaluasi dan fasilitasi. Pengajuan permohonan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris daerah Kabupaten atas nama Bupati yang dapat disampaikan secara langsung dan/atau disampaikan ke alamat surat elektronik resmi Biro Hukum Provinsi. Pengajuan surat permohonan melampirkan surat hasil fasilitasi, *hardcopy* dan *softcopy* rancangan Perda dalam bentuk *pdf* yang telah diparaf koordinasi Kepala Bagian Hukum di setiap halaman, dan keputusan

DPRD tentang persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Ranperda yang belum mendapat nomor register, belum dapat ditetapkan Kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Bupati melakukan penetapan dan pengundangan Ranperda yang telah diberikan nomor registrasi menjadi Peraturan Daerah. Perda yang telah ditetapkan diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat. Sekretaris daerah mengundang Perda dalam berita daerah kemudian Perda disampaikan kepada Gubernur. Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi oleh Kepala Bagian Hukum.

Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah belum cukup menjadi alasan untuk menganggap bahwa masyarakat telah mengetahui eksistensi peraturan daerah tersebut. Oleh karena itu, Peraturan Daerah yang telah disahkan dan diundangkan tersebut harus pula disosialisasikan. Peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Metode sosialisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara baik itu melalui berita daerah (TV daerah). Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui seminar dan lokakarya (Semiloka) atau pun sosialisasi melalui sarana internet.

Dalam prakteknya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sosialisasi Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah yang dilakukan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui seminar, sosialisasi secara langsung atau pun melalui berita daerah tidak dilakukan secara maksimal. Hal ini sangat berpengaruh pada tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait adanya suatu Peraturan Daerah. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya suatu Peraturan Daerah yang telah diundangkan tersebut.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pemerintahan daerah mempunyai kewenangan berdasarkan atribusi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan secara delegasi sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-undang yang menjadi dasar pemberian kewenangan kepada pemerintahan daerah secara atribusi adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan pemerintahan daerah yang diperoleh secara atribusi adalah urusan pemerintahan konkuren. Dalam menjalankan pemerintahan di daerah, pemerintahan daerah mempunyai kewenangan membentuk produk hukum daerah. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang yaitu mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
2. Proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe didasarkan pada Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diawali dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Pada prakteknya proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe hanya mengikuti tahapan prosedural saja tetapi tidak secara substansi di atur secara rinci dan jelas. Peran masyarakat dalam memberikan partisipasi dan ruang untuk menyampaikan aspirasi juga masih kurang dan sosialisasi dari pemerintah mengenai Perda yang sudah dibentuk juga belum maksimal.

### **B. SARAN**

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hendaknya dalam membentuk Peraturan Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe ada baiknya dibuat peraturan yang mengatur secara rinci dan jelas tentang pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe agar DPRD dan Pemerintah Daerah tidak hanya mengikuti tahapan secara prosedural saja tetapi sudah ada patokan yang jelas.
2. Perda yang dibentuk harus memberikan kemanfaatan kepada rakyat maka peran partisipasi masyarakat juga tidak boleh ditinggalkan. Sehingga, melalui partisipasi dan aspirasi yang disampaikan masyarakat tercipta relasi yang kuat dalam pembentukan Perda, antara keinginan dan kebutuhan hukum masyarakat dengan keputusan yang diambil oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Baiknya perda yang telah dibentuk kepada masyarakat disebarluaskan melalui sosialisasi atau bahkan melalui website instansi terkait ke masyarakat agar masyarakat mendapatkan informasi dan mengetahui Perda apa saja yang sudah dibuat oleh DPRD dan Pemerintah Daerah karena mengingat kondisi masyarakat yang masih banyak tidak mengetahui mengenai perda-perda apa saja yang sudah dibentuk.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Adiwilaga, Rendy. Yani Alfian. Ujud Rusdia. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Andriansyah. 2015. *Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Kajian Dan Analisa*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Busrizalti, M. 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah Dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media.
- Darmo M. Pujo. 2019. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan*

*Daerah Oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah*. Deepublish.

F, Marbun S. 1997. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta.

Jurdi, Fajlurrahman. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.

HR Ridwan, 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rahmadi, Hanif Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rudi. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Lampung: Indepth Publishing.

Sarman dan Mohammad Taufik Makarao. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius

Setiardja, A. Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Setiyawan, Arif Rudi. *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*. Yogyakarta

Syafie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Rineka Cipta.

Tjandra, Riawan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

##### Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

*Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.*

*Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.*

*Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.*

Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah. EJournal Unsrat.

Suharjono, Muhammad. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. DIH: Jurnal Ilmu Hukum.

Telaumbanua, Dalinama. (2018). Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Jurnal Education And Development.

### **Sumber Lain**

Abikusna, R. Agus. (2014). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. FISIP-UMC.

Arthanaya, I Wayan. (2011). Otonomi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jurnal Kertha Wicaksana.

Fahlevi, Megan. Margo Hadi Pura. (2022). Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Hubungan Hukum Dan Kekuasaan. Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora.

Huzaeni, Mohamad Roky. Nurul Firdausiah. (2022). Inefisiensi Peraturan Daerah Di Indonesia. Rechtenstudent Jurnal.

Jati, Wasito Raharjo. (2012). Inkosistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi. Jurnal Konstitusi.

Kristian. Widya. (2012). Problematika Dan Tantangan Desentralisasi Di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik.

Lasut, Fioren Maria. (2018). Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Ejournal Unsrat. 6.

Pangemanan Michael A. (2016). Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan